

**ANALISIS JURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN
ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN**

TESIS

OLEH

**MHD. VALENDENDI
NPM.131803013**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Juridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Haji Medan

Nama : Mhd. Valendendi

NPM : 131803013

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 08 Juli 2015

Nama : Mhd. Valendendi

NPM : 131803013



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2015

Yang menyatakan,



Mhd. Valendedni

ABSTRAK

ANALISIS JURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

Nama : Mhd. Valendendi
NIM : 131803035
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Dalam hal ini penyusunan tesis sangat tertarik dengan tema perjanjian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Suatu hal yang menarik untuk dikaji dalam perjanjian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan adalah perihal pelaksanaan pembayaran. Perihal pembayaran ini merupakan hal utama dalam suatu pemborongan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, karena pembayaran adalah merupakan hajat dari perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan alat kesehatan dilakukan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perjanjian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan dan bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Metode penelitian yang diarahkan kepada penelitian hukum normatif artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif dan ditambah hasil penelitian di lapangan.

Hasil Penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk perjanjian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan dibuat dalam bentuk tertulis antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut yaitu pihak Rumah Sakit Haji Medan yang dalam penelitian ini diwakili oleh dr. Aria Novita Pasaribu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak PT. Permata Bunda Alkesindo yang dalam hal ini diwakili oleh Rusmaliun selaku Direktur. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Haji Medan: Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

Kata kunci : Pengadaan Alat Kesehatan, Rumah Sakit Umum Haji

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROCUREMENT IN HOSPITAL MEDICAL DEVICES GENERAL HOSPITAL HAJJ FIELD

Name : Mhd.Valendendi
NIM : 131803013
Program : Master of Law
Academic adviser I : Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS
Academic adviser II : Dr. Marlina., SH., M.Hum

In this case the thesis is very interested in the theme of medical equipment procurement agreements at the General Hospital Haji Medan. One thing that is interesting to study the medical equipment procurement agreements at General Hospital Haji Medan is about the implementation of the payment. Regarding these payments is the main thing in a contract of work procurement of medical equipment, because the payment is a basic need of chartering agreements job done procurement of medical equipment. The problems posed in this research is how the form of medical equipment procurement agreements at the General Hospital Haji Medan, how the rights and obligations of the parties to the agreement on the procurement of medical equipment General Hospital Haji Medan and how the legal consequences in case of default in the agreement on the procurement of medical equipment Haji General Hospital Medan.

The research method is directed to the normative legal research means that studies in this thesis is oriented to the positive law and added the results of research in the field.

Results and discussion explains the form of medical equipment procurement agreements at the General Hospital Haji Medan made in writing between the parties to the agreement that the parties Haji Hospital Medan in this study is represented by dr. Aria Novita Pasaribu as Committing Officer with the PT. Permata Bunda Alkesindo which in this case represented by Rusmaliun as Director. Rights and Obligations of Committing Officer (CO) RSU Haji Medan: Supervise and memeriksaan work performed by the provider, requesting reports on the implementation of the work performed by the provider, providing infrastructure facilities in the form required by the provider for the smooth execution of work in accordance with contract and pay for the work in accordance with the prices listed in the contract that has been assigned to the provider.

Key word : Procurement of medical devices, Haji General Hospital

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini..

Tesis ini berjudul “**Analisis Juridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Haji Medan**”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program PascaSarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat **Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum** selaku Pembimbing I dan **Dr. Marlina., SH., M.Hum** selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program PascaSarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program PascaSarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program PascaSarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada yang tercinta dan tersayang Ayahanda dan Ibunda atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2015

Penulis

Mhd. Valendendi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka. Para pihak ini berdiri berhadap-hadapan dalam kutub-kutub hak dan kewajiban. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak yang lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur.

Perjanjian sangat banyak dipergunakan orang dalam dunia bisnis, bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya perjanjian, meskipun perjanjian dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Karena itu, memang tepat jika masalah perjanjian ini ditempatkan sebagai bagian dari hukum bisnis.¹

Salah satu bentuk perjanjian yang merupakan kajian penelitian ini adalah perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Perjanjian ini disebut perjanjian pemborongan karena terdapat para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu pihak yang memiliki pekerjaan yaitu pihak Rumah Saki Umum Haji Medan dan pihak yang menerima pekerjaan yaitu pihak yang berkewajiban melakukan pengadaan.

Alat kesehatan merupakan unsur yang sangat penting dalam operasional sebuah rumah sakit, tetapi disebabkan sifat umum rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, maka hal-hal lainnya seperti pengadaan alat kesehatan agar fungsi dan peranan rumah sakit dapat berjalan dengan baik pengadaan alat-alat kesehatan yang dioperasionalkan di suatu rumah sakit diserahkan kepada pihak lain.

Sebagai suatu sisi yang mendukung operasional sebuah rumah sakit, dengan adanya alat kesehatan penyembuhan pasien yang menderita sakit akan lebih mudah dilakukan. Bila ditarik garis, semakin lengkap alat kesehatan yang dimiliki oleh suatu rumah sakit, akan semakin banyak pula pasien yang dapat terlayani kesehatannya.

Perjanjian pengadaan alat kesehatan yang dibuat di Rumah Sakit Umum Haji Medan termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1601, Pasal 1601b dan Pasal 1604 dan sampai dengan Pasal 1616. Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menyikapi hal tersebut R. Subekti menjelaskan

Diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-

¹ Munir Fuady, 2013, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 9.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Badruzaman, Mariam Darus, 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.

Darmawi, Herman, 2000. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Djumiladi. FX. 1995. *Perjanjian pemborongan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Friedman, W. 1997, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju.

Fuady, Munir, 1998, *Perjanjian Kerja Borongan dan Akibat-akibat Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir, 2013, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.

Meliala, Djaja S, 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir, 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2003. *Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Kencana.

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasional, Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*,

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Patrik, Purwahid, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.

Prodjodikoro, Wirjono, 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.

Singarimbun, Masri, dkk, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, R, 1984. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.

Subekti, R, 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo.

Wijayanti, Asri, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lain sebagainya.

C. Internet/Jurnal/Putusan

Dunia Farmasi, "Alat Kesehatan", melalui <http://irawiastu...blogspot.com/2012/09/v-behaviorurldefaultvml.o.html>.

Notaris Nurul Muslimah Kurniati. "Kontrak Dan Perikatan". Melalui <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>.

Stanley Lesaman, "Hukum Indonesia", <http://hukum Indonesia - laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>.

Universitas Sumatera Utara. "Tinjauan Umum Tentang Kompensasi". melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>.

Wikipedia Indonesia. "Sistem Pembayaran". http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembayaran.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20237 Telp. (061) 6619520, (061) 6619521 Fax. (061) 6619519
Website : www.rshajimedan.com. Email : rshajimedan@gmail.com. Info@rshajimedan.com

Nomor : 37/R/DIKLIT/RSUHMV/2015
Lamp : --
Hal. : Selesai Pengambilan Data dan Wawancara.

Medan, 28 April 2015

Kepada : Yth, WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di tempat.

Bidang DIKLIT Rumah Sakit Haji Medan dengan ini menyatakan bahwa :

NAMA : MHD. VALENDENDI
N I M / N P M : 131803013
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM
JUDUL : ANALISIS JURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT UMUM HAJI MEDAN.

Adalah benar telah melaksanakan Pengambilan data dan wawancara di
Rumah Sakit Umum Haji Medan pada tgl 24- 26 April 2015

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Rumah Sakit Umum Haji Medan



Dr. YULINDA ELVI NASUTION
Ka. Bid. Pendidikan & Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20237 Telp. (061) 6619520, (061) 6619521 Fax. (061) 6619519

Website : www.rshajimedan.com, Email : rshajimedan@gmail.com, Info@rshajimedan.com

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Kardiologi

Nomor: : 635 /APBD/RSHM/X/2014

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Rumah Sakit Umum Haji Medan pada hari Jum'at tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas antara dr. Aria Novita Pasaribu, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Haji Medan, yang berkedudukan di Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara No 15/SK/PA/RSHM/III/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dana APBD Prov. Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Pada Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut "PPK"

dan Untuk penyedia Badan Hukum non KSO, maka: RUSMALIUN, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. PERMATA BUNDA ALKESINDO , yang berkedudukan di Jl. Thamrin No. 63 RT. 013 RW. 004 Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang - SUMATERA BARAT, berdasarkan Akta Notaris HUSNA PRIMA RAMADHANI, SH No. 03 tanggal 14 Pebruari 2012, selanjutnya disebut "Penyedia"

MENINGGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20237 Telp. (061) 6619520, (061) 6619521 Fax. (061) 6619519

Website : www.rshajimedan.com, Email : rshajimedan@gmail.com, Info@rshajimedan.com

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Kardiologi

Nomor: : 635 /APBD/RSHM/X/2014

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Rumah Sakit Umum Haji Medan pada hari Jum'at tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas antara dr. Aria Novita Pasaribu, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Haji Medan, yang berkedudukan di Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara No 15/SK/PA/RSHM/III/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dana APBD Prov. Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Pada Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut "PPK"

dan Untuk penyedia Badan Hukum non KSO, maka: RUSMALIUN, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. PERMATA BUNDA ALKESINDO , yang berkedudukan di Jl. Thamrin No. 63 RT. 013 RW. 004 Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang - SUMATERA BARAT, berdasarkan Akta Notaris HUSNA PRIMA RAMADHANI, SH No. 03 tanggal 14 Pebruari 2012, selanjutnya disebut "Penyedia"

MENINGGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20237 Telp. (061) 6619520, (061) 6619521 Fax. (061) 6619519

Website : www.rshajimedan.com Email : rshajimedan@gmail.com Info@rshajimedan.com

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Kardiologi

Nomor: : 635 /APBD/RSHM/X/2014

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Rumah Sakit Umum Haji Medan pada hari Jum'at tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas antara dr. Aria Novita Pasaribu, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Haji Medan, yang berkedudukan di Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara No 15/SK/PA/RSHM/III/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dana APBD Prov. Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Pada Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut "PPK"

dan Untuk penyedia Badan Hukum non KSO, maka: RUSMALIUN, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. PERMATA BUNDA ALKESINDO , yang berkedudukan di Jl. Thamrin No. 63 RT. 013 RW. 004 Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang - SUMATERA BARAT, berdasarkan Akta Notaris HUSNA PRIMA RAMADHANI, SH No. 03 tanggal 14 Pebruari 2012, selanjutnya disebut "Penyedia"

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama RSU Haji Medan,
Pejabat Pembuat Komitmen



dr Aria Novita Pasaribu
NIP. 19830922 201001 2 005

Untuk dan atas nama
PT. PERMATA BUNDA ALKESINDO



RUSMALIUN
Direktur